

GAMBARAN UMUM

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu berdasarkan kepada Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu.

Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan Perda, ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu mempunyai satu orang kepala, satu orang sekretaris, dan empat kepala bidang dimana masing-masing bidang membawahi tiga seksi dan tiga kasubag. Adapun rinciannya adalah sekretaris membawahi tiga kasubag yaitu Kasubag Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan, Kasubag Umum dan Perlengkapan, dan Kasubag Keuangan. Untuk bidang-bidang antara lain Bidang Pembinaan Masyarakat membawahi tiga orang Kasi yaitu Kasi Kewaspadaan Dini, Kasi Bimbingan dan Penyuluhan, dan Kasi Peningkatan Sumber Daya Manusia. Selanjutnya Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat membawahi tiga Kasi yaitu Kasi Operasi dan Pengendalian, Kasi Ketertiban Umum, dan Kasi Kerja Sama. Kemudian Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah membawahi tiga Kasi yaitu Kasi Penegakan, Kasi Hubungan Antar Lembaga, dan Kasi Pengawasan. Yang terakhir Bidang Perlindungan Masyarakat membawahi tiga Kasi yaitu Kasi Data dan Informasi, Kasi Pelatihan dan Mobilisasi, dan Kasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.